



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 222 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengembangan Bahasa Banggai sebagai budaya bangsa dan identitas masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, dibutuhkan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai maka dipandang perlu membentuk Tim Tenaga Ahli dan Tim Sekretariat Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA BANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli dan Tim Sekretariat Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan;
 - b. menyusun Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Tahun 2025; dan
 - c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KETIGA : Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan Tenaga Ahli, dan mengawasi jalannya pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan Studi Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai Tahun 2025; dan

- c. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Bappeda dan Litbang sebagai bahan pertanggungjawaban.

KEEMPAT : Masa tugas Tim Tenaga Ahli dan Tim Sekretariat Pelaksana Penelitian dan Pengembangan Bahasa Banggai sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Maret 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 222 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN
TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA BANGGAI TAHUN 2025
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI

NO	NAMA	BIDANG KEAHLIAN	JABATAN DALAM TIM
1	Dr. Syamsuddin, M.Hum	Linguistik (Ilmu Bahasa)	Koordinator
2	Nurul Pratiwi Koida, S.Pd., MA	Linguistik (Ilmu Bahasa)	Anggota
3	Leni Ndarake, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
4	Jupdin Libute, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
5	Gunawan Diasa, S.Pd	Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
 KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 222 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN
 TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 BAHASA BANGGAI TAHUN 2025
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KERJA SEKRETARIAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA
 BANGGAI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Penanggungjawab
4	Kamrin Jama, S.IP., MA	Ketua
5	H. Adriawan Lumuan, S.Pd., M.Pd	Anggota
6	Syamsu Rizal, SKM., M.AP	Anggota
7	Siti Ni'mah, SS	Anggota
8	Wilianto Tuah	Anggota
9	Rizal Alkamri, S.Kom	Anggota
10	Moh. Naswizar, S.IP	Anggota
11	Alsoni Buraera	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY